



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP  
NOMOR : 1132/KEP/VIII/ 2009  
Tentang  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN BPP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan yang diemban oleh BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP dalam rangka pengawasan keuangan dan harta milik BNKP maka dipandang perlu ditetapkan pedoman pemeriksaan dan pelaporannya dengan suatu keputusan.  
b. bahwa pedoman pemeriksaan dan pelaporan BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP dimaksud dirasa perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan BPHMS BNKP.
- Mengingat** : 1. Peraturan BNKP Nomor: 02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP  
2. Peraturan BNKP Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort  
3. Peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat  
4. Peraturan BNKP Nomor: 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan  
5. Peraturan BNKP Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 tentang BPP.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat BPMS BNKP dalam persidangan tanggal 23 sd. 25 September 2009 dan keputusan rapat BPHMS BNKP tanggal 5 Oktober 2009.
- Memutuskan:**
- Menetapkan** : Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pelaporan BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP.

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Majelis Jemaat disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (3) Badan Pekerja Majelis Resort disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort.
- (4) Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat disingkat BPP-Jemaat adalah Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat BNKP.
- (5) Badan Pengawas Penatalayanan Resort disingkat BPP-Resort adalah Badan Pengawas Penatalayanan Resort BNKP.
- (6) Badan Pengawas Penatalayanan disingkat BPP adalah Badan Pengawas Penatalayanan aras Sinodal BNKP.

- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal disingkat APBS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal BNKP.
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort disingkat APBR adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort BNKP.
- (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat disingkat APBJ adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat BNKP.

## **BAB I TATA KERJA**

### **Pasal 2**

BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP dalam melaksanakan fungsinya sebagai pihak yang mengawasi pengelolaan dan penggunaan keuangan dan harta milik BNKP, wajib melakukan pemeriksaan secara berkala setiap kuartal (4 bulan), dengan menyentuh semua sasaran yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

### **Pasal 3**

Dalam rangka tugas pemeriksaan keuangan dan harta milik BNKP di Jemaat, dilakukan oleh BPP-Jemaat, keuangan dan harta milik BNKP di Resort dilakukan oleh BPP-Resort dan keuangan dan harta milik BNKP di aras sinodal dilakukan oleh BPP, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun pada masing-masing sasaran yang diperiksa.

### **Pasal 4**

Dalam keadaan tertentu, selain jadwal dan anggaran yang telah ditentukan dalam program BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP dapat melakukan pemeriksaan keuangan dan harta milik dalam ruang lingkup tanggung jawabnya dengan ketentuan:

- (1) Apabila pemeriksaan tersebut didasarkan pada inisiatif BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP, maka secara tertulis meminta persetujuan dari Majelis Jemaat oleh BPP-Jemaat, persetujuan Majelis Resort oleh BPP-Resort, persetujuan BPHMS oleh BPP dengan mencantumkan alasan yang masuk akal.
- (2) Atas permintaan Majelis Jemaat bagi BPP-Jemaat, atas permintaan Majelis Resort bagi BPP-Resort dan atas permintaan BPHMS bagi BPP.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut diatas, maka BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP wajib menentukan jumlah hari kerja dan rincian pembiayaan yang dibutuhkan untuk diajukan kepada masing-masing pihak terkait.

### **Pasal 5**

BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, wajib menuangkannya dalam program tahunan dengan mencantumkan jadwal serta anggaran yang dibutuhkan.

### **Pasal 6**

- (1) BPP-Jemaat mengajukan rancangan anggarannya kepada BPMJ untuk menuangkannya dalam APBJ seterusnya ditetapkan dalam sidang Majelis Jemaat kemudian diajukan kepada BPMR untuk mendapat pengesahan.

- (2) BPP-Resort mengajukan rancangan anggarannya kepada BPMR untuk menuangkannya dalam APBR seterusnya ditetapkan dalam sidang Majelis Resort kemudian diajukan kepada BPHMS untuk mendapat pengesahan.
- (3) BPP mengajukan rancangan anggarannya kepada BPHMS untuk menuangkannya dalam APBS seterusnya diajukan kepada BPMS untuk mendapat pengesahan.

## **BAB II SASARAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 7**

Sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPP-Jemaat adalah meliputi keuangan Jemaat, keuangan Komisi di Jemaat, keuangan Panitia Pembangunan dan keuangan Panitia lainnya yang telah dibentuk di Jemaat.

### **Pasal 8**

Sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPP-Resort adalah meliputi keuangan Resort, keuangan Panitia Pembangunan di Resort dan keuangan Panitia lainnya yang telah dibentuk di Resort.

### **Pasal 9**

Sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPP adalah meliputi keuangan Kantor Sinode, keuangan Panitia-panitia yang dibentuk oleh BPHMS dalam ruang lingkup Kantor Sinode, keuangan Departemen dan bidang-bidang yang ada didalamnya.

### **Pasal 10**

Pada setiap sasaran pemeriksaan, materi yang wajib dianalisa adalah:

- (1) Buku Kas Umum.
- (2) Buku Kas Bantu.
- (3) Opname fisik keuangan dan fisik kegiatan pengelola.
- (4) Bukti penerimaan dan pengeluaran uang.
- (5) Laporan keuangan (laporan bulanan, laporan kwartal dan laporan tahunan).
- (6) APBJ/APBR/APBS/APB Departemen yang telah mendapat pengesahan pihak terkait.
- (7) Program Pelayanan/Program Kerja yang telah mendapat pengesahan pihak terkait.
- (8) Surat-surat berharga.
- (9) Dokumen lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

## **BAB III HASIL PEMERIKSAAN**

### **Pasal 11**

Setiap selesai pelaksanaan pemeriksaan pada masing-masing sasaran pemeriksaan, petugas pemeriksa wajib membuat **Berita Acara Pemeriksaan**, dengan turut melampirkan register keadaan kas yang ditandatangani oleh pihak pemeriksa, pihak petugas keuangan yang diperiksa dan atasan langsung dari pihak yang diperiksa.

## **Pasal 12**

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan harus terlebih dahulu diekspos dalam sidang internal BPP-Jemaat, BPP-Resort, atau BPP sebelum disampaikan sebagai laporan kepada pihak terkait.

## **Pasal 13**

Pada akhir masa pemeriksaan, petugas pemeriksa mengadakan interview/wawancara kepada yang diperiksa dan kepada pimpinan/atasan langsung pihak yang diperiksa.

## **BAB IV PELAPORAN**

### **Pasal 14**

Setiap kali BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP setelah selesai melakukan pemeriksaan keuangan dan harta milik BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP wajib membuat laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan diserahkan paling lama dua minggu sejak tanggal usainya tugas pemeriksaan, yang disampaikan kepada:

- (1) Kepada Majelis Jemaat oleh BPP-Jemaat dan dibacakan pada persidangan Majelis Jemaat.
- (2) Kepada Majelis Resort oleh BPP-Resort dan dibacakan pada persidangan Majelis Resort.
- (3) Kepada BPMS BNKP oleh BPP dan dibacakan pada persidangan BPMS.

### **Pasal 15**

Dalam laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan perlu diungkap temuan dengan kondisi yang sebenarnya, baik keadaan keuangan, keadaan harta milik maupun keadaan petugas yang bertanggung jawab dengan merinci penjelasan yang terkait dengan temuan dimaksud, seterusnya perlu dimuat saran tindak dan atau solusi yang diperlukan.

### **Pasal 16**

Laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP wajib ditandatangani oleh semua personil yang bertugas pada pemeriksaan tersebut.

### **Pasal 17**

Laporan pertanggung jawab keuangan BPP-Jemaat, BPP-Resort dan BPP disampaikan sekali enam bulan kepada :

- (1) Kepada Majelis Jemaat oleh BPP-Jemaat
- (2) Kepada Majelis Resort oleh BPP-Resort.
- (3) Kepada BPHMS BNKP oleh BPP.


### **Pasal 18**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan didalamnya, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 14 Desember 2009


**BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP**

**Ephorus**



**Pdt. K. Hia, M.Th**

**Sekretaris Umum**



**Pdt. At. Lase, M.Th**